



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR 33/B/2011/PT.TUN.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara.:- -----

**AHMAD BADRI NURI SAKTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki pekerjaan Swasta, Alamat Desa Sengkol. Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah; ----- Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2011, memberi kuasa kepada :----- **HAJI MULYADI AKBAR, SH.** warganegara indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokad, berlatam di Jalan Gunung Semeru Gang Merdeka 1 No. 6 Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :- -----

----- **PENGGUGAT/PEMBANDING** -----

**Melawan :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH** berkedudukan di Jalan M.Ocet Thalib No. 4 Praya Kabupaten Lombok Tengah;- -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 3 Agustus 2010, Nomor: 222.d/SK-

52.02.600/VIII/2010 memberikan Kuasa Khusus

kepada:- -----

-----

1. I GUSTI GDE DANENDRA,

SH- -----

2. SUWARMAN,

SH- -----

-----

Selanjutnya disebut

sebagai : -----

- ----- TERGUGAT /

TERBANDING -----

PENGADILAN.....

## PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 33/ PEN./ 2011/ PT.TUN.SBY, tanggal 25 April 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding. -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29 G./ 2010/P.TUN.MTR. tanggal 26 Januari 2011 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima  
keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana  
tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram Nomor : 29/G./ 2010/P.TUN.MTR.

tanggal 26 Januari 2011 sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak  
diterima;- -----

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Pengugat untuk  
seluruhnya;- -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar  
biaya perkara sebesar  
Rp.2.248.000,- -( Dua juta dua ratus  
empat puluh delapan ribu  
rupiah );- ---

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Mataram Nomor : 29/G/2010/P.TUN.MTR. yang  
dimohonkan banding

Tersebut....

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari, Rabu tanggal 26 Januari 2011 dengan  
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan  
Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;- ----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding  
mengajukan permohonan banding terhadap putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut yang  
tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 8  
Pebruari 2011 yang kemudian pernyataan banding  
tersebut diberitahukan kepada pihak  
Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan  
Pernyataan Banding pada tanggal 9 Pebruari 2011  
oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding kemudian  
melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori  
Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 April 2011  
dan telah diberitahukan kepada pihak  
Tergugat/Terbanding melalui surat pemberitahuan dan  
penyerahan memori banding pada tanggal 7 April 2011  
dengan nomor surat pengantar : W3 – TUN6 /  
382/HK.06/IV/2011 oleh Panitera Pengadilan Tata  
Usaha Negara Mataram, Memori banding pembanding  
tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk  
menjatuhkan putusannya, dengan  
menyatakan :- -----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut  
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas;- -----

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram nomor.: 29/G/PTUN.MTR tanggal 26 Januari

2011;- -----

Dengan.....

Dengan

Mengadili

sendiri;- -----

3. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding  
seluruhnya;- -----

4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar  
seluruh biaya yang timbul dalam perkara  
ini;- -----

5. Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-  
adilnya;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat /Terbandoing mengajukan  
Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2011  
yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 27  
April 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak  
Penggugat/Pembandoing dengan surat  
pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding  
tertanggal 2 Mei 2011 dengan nomor surat pengantar :  
W3-TUN6/460/HK.06/V/2011;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbandoing dalam Kontra  
Bandoing tersebut pada pokoknya menyatakan putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah tepat dan  
putusan.mahkamahagung.go.id

benar, dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya

memutuskan :- -----

1. Menolak Memori Banding Penggugat- Pembanding  
untuk seluruhnya;- ---

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram Nomor.:29/G/2010/P.TUN.MTR. tanggal 26  
Januari 2011;- -----

3. Menghukum Penggugat- Pembanding untuk membayar  
semua biaya yang timbul dalam perkara  
ini;- -----

-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut  
dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa, oleh  
Panitera pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah  
diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) dengan  
surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara pada  
tanggal 9 Maret 2011;- --

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.....**

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Mataram Nomor : 29/G/2010/P.TUN.MTR yang  
dimohonkan banding tersebut diucapkan dalam sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari  
putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum

Tergugat/Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding

Penggugat/Pembanding

yang diajukan tanggal 8 Pebruari 2011 masih dalam

tenggang waktu banding, serta dilakukan dengan

mengikuti prosedur pengajuan banding

sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang-

Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara dan yang terakhir diubah dengan

Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karenanya

permohonan banding penggugat/Pembanding tersebut secara

formal harus dinyatakan

diterima;- -----

-----

, Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa

secara seksama berkas perkara yang bersangkutan, antara

lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram Nomor.: 29/G/2010/P.TUN.MTR tanggal 26 Januari

2011, Berita Acara Sidang, alat- alat bukti para pihak

baik berupa surat maupun saksi- saksi, serta Memori

Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

mempertimbangkan sebagai

berikut;- -----

-----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sedangkan putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dari Penggugat / Pembanding

Tidak.....

tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/G/2010/PTUN.MTR tanggal 26 Januari 2011 harus dikuatkan ; - -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tetap selaku pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomo: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;- -----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.- -----

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat/Pembanding;----- 2. Menguatkan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor.: 29/G/2010/PTUN.MTR tanggal 26 Januari

2011 yang dimohonkan banding

tersebut;-----

-----

3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah );- -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan

Pada.....

pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011, yang terdiri dari : **ISMAIL BATURANTE, SH,** selaku Ketua Majelis **H. SUGIYA SH** dan **DIDIK ANDY PRASTOWO, SH,** masing- masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Jum'at tanggal **24 Juni 2011** dengan dibantu oleh **Dra. Y. HARINI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri pihak- pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Anggota

Ketua Majelis,

H. S U G I Y A.

SH

ISMAIL BATURANTE, SH

DIDIK ANDY PRASTOWO. SH

Panitera Pengganti

Dra. Y. HARINI.

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Biaya Leges .....Rp. 3.000,-  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Persidangan ..... Rp. 60.000,-

5. Biaya Kepaniteraan ..... Rp.176.000,-

J u m

I a h Rp.250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu

rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)